



PUTUSAN

Nomor 3XX/Pid.Sus/20XX/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rafi Annafsi Bin Abdul Rohim;
2. Tempat lahir : Paduan Rajawali;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Paduan Rajawali Rt.002 Rw.001 Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rafi Annafsi Bin Abdul Rohim ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 3XX/Pid.Sus/20XX/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama FITRA AGUSTINUS, S.H., M.H adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum FA & Partners yang berdomisili di Jalan Raya Gunung Sakti No.088 Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 16 Oktober 2024 No.215/SK/2024/PN Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 3xx/Pid.Sus/20xx/PN Mgl tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3xx/Pid.Sus/20xx/PN Mgl tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFI ANNAFSI Bin ABDUL ROHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAFI ANNAFSI Bin ABDUL ROHIM** selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 3XX/Pid.Sus/20XX/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) potong jaket polos berwarna hitam;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah bergaris biru tua dengan kombinasi warna merah muda dan warna putih;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis cullote (kulot) warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong bra warna merah marun;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih kecoklatan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki masa depan karena usia yang muda dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RAFI ANNAFSI Bin ABDUL ROHIM pada hari Kamis tanggal 16 Mei Tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di KP. Sukarame Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain



sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 09.00 ketika Saksi Rendi (dilakukan penuntutan terpisah) pergi dari rumah Saksi Rendi menuju ke rumah Sdr. YARNO (DPO) yang beralamat di Kp. Sukarame Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang. Sekira jam 09.10 Wib Saksi Rendi sampai di rumah Sdr. YARNO tepatnya di salon depan kontrakan Sdr. YARNO dan disana sudah ada Sdr. YADI (DPO) dan Sdr. YARNO tidak lama kemudian datang Sdr. RIDO (DPO) dengan RIYANDA dan langsung masuk ke dalam kontrakan Sdr. YARNO. Kemudian YADI menyuruh saya menjemput RAFI:

- YADI : "SUSUL DULU RAFI, DIA MAU KESINI"
- RENDI : "NGGAK LAH"
- YADI : "SUSUL DULU BENTAR"
- RENDI : "SAYA NGGAK BISA LAMA DISINI, MOTOR SAYA JUGA GAK ADA MINYAK"
- YADI : "YA SUSUL DULU BENTAR. PAKE MOTOR RAFI ITU (posisi sepeda motor milik terdakwa sedang dipinjam oleh yadi)

Kemudian Saksi Rendi menjemput Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kp. Rajawali Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang. Sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa sudah menunggu dipinggir jalan;

- RAFI : "TUNGGU DULU SAYA AMBIL JAKET"
- RENDI : "YAUDAH CEPET"

Setelah Terdakwa mengambil jaketnya, Saksi Rendi dan Terdkawa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke kontrakan Sdr. YARNO. Sekira 15 (lima belas) menit Saksi Rendi dan Terdakwa sampai di kontrakan Sdr. YARNO, Saksi Rendi dan Terdakwa masuk ke kontrakan. Ketika Terdakwa masuk kedalam kontrakan, sudah ada Sdr. YADI, Sdr. YARNO, Sdr. RIDO, Sdr. ANGGA, dan Sdr. RIYANDA. Kemudian terjadi perbincangan,

- ANGGA : "RENDI MANA CEWEK YANG TADI MALEM?" (SEBELUMNYA Terdakwa dan ANGGA BERTEMU DIAH DIRUMAH YOPI)
- RENDI : "ITU DIRUMAHNYA, NIATNYA MAU SAYA AJAK MAIN HARI INI TAPI GAK JADI"



- YADI : "YAUDAH KAMU SUSUL AJA BISA DIPAKE NGGAK?"
- ANGGA : "YAUDAH CHAT DULU (MENYURUH Terdakwa), SOALNYA SEMALEM CEWEK ITU DIGILIR DIRUMAHNYA YOPI"
- Terdakwa : "ORANG MANA?"
- ANGGA : "ORANG SP 5 DUTA"
- Terdakwa : "YAUDAH SUSUL LAH"
- RENDI : "IYA INI LAGI SAYA CHAT"
- RIDO : "YAUDAH COBA CHAT DULU"

Kemudian saksi Rendi menghubungi Anak

- RENDI : "GIMANA JADI GAK"
- Anak : "YA GIMANA TERGANTUNG KAMU, KAMU JADI YA JADI"
- RENDI : "YA SUDAH TUNGGU SEBENTAR "
- Anak : "KAMU TAU TK DUTA GAK "
- RENDI : "TAU"
- Anak : "YA SUDAH NANTI KAMU TUNGU DISITU AJA DIRUMAH SAMPING LAGI RAME"

Kemudian Saksi Rendi menunjukkan chat tersebut ke Sdr. YADI, Sdr. YARNO, Sdr. RIDO, Sdr. ANGGA, dan Sdr. RIYANDA., kemudian Sdr. Yadi mengatakan:

- YADI : "YAUDAH SUSUL AJA"
- RENDI : "NANTI, DIA MASIH SEKOLAH."

Kemudian Terdakwa, Saksi Rendi, Sdr. YADI, Sdr. YARNO, Sdr. RIDO, Sdr. ANGGA, dan Sdr. RIYANDA. lanjut mengobrol dan sekira jam 11.50 RIDO menyuruh Saksi Rendi menjemput Anak Korban. Lalu Saksi Rendi dan Sdr. RIDO langsung berangkat ke SP 5 Duta untuk menjemput Anak Korban. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 2(dua) jam, sekira pukul 14.00 Wib Saksi Rendi sampai di depan TK yang berada di dekat rumah Anak Korban. Setelah itu Saksi Rendi menghubungi Anak Korban dan mengatakan bahwa Saksi Rendi sudah sampai di depan TK. Tidak lama kemudian Anak Korban datang dengan berjalan kaki dan langsung saya ajak ke BI (Kp. Sukarame). Kemudian Saksi Rendi menuju ke Rumah YARNO dengan posisi Saksi Rendi mengendarai motor, Anak Korban ditengah, dan Sdr. RIDO dibelakang. Setelah menempuh kurang lebih 2(dua) jam, kami sampai di kontrakan Sdr. YARNO;



Sesampainya di kontrakan Sdr. YARNO, Saksi Rendi dan Sdr. Rido mencuci kaki terlebih dahulu di kamar mandi, kemudian Anak Korban juga mencuci kaki dan setelah itu Anak Korban duduk di teras, lalu Saksi Rendi menyuruh Anak Korban untuk masuk;

Lalu Anak Korban langsung masuk kedalam ruang tengah dan duduk di atas tikar sambil main HP. Kemudian Sdr. YADI yang sudah berada didalam kamar Sdr. YARNO memanggil Saksi Rendi :

- Sdr. YADI : “REN “
- Saksi RENDI : (masuk kedalam kamar)
- Sdr. YADI : “MANA CEWEK ITU”
- Saksi RENDI : “ITU” (sambil menunjuk ruang tengah)
- Sdr. YADI : “SURUH MASUK (kekamar)”
- Kemudian Saksi Rendi keluar kamar dan berdiri didepan pintu kamar
- Saksi RENDI : “YAH SINI”
- Anak Korban : (Tidak menjawab langsung masuk kamar)

Setelah Anak Korban masuk kedalam kamar, Sdr. Yadi menyuruh saya keluar;

- Sdr. YADI : “YAUDAH KELUAR DULU KAMU”

Setelah itu Saksi Rendi keluar kamar dan duduk di ruang tengah sambil main HP. Kemudian tidak sampai 10 (sepuluh) menit, Sdr. YADI keluar dari kamar sambil tertawa kecil. Kemudian Saksi Rendi masuk kedalam kamar. Saat Saksi Rendi masuk kedalam kamar, Saksi Rendi melihat Anak Korban dengan posisi tiduran tanpa busana (telanjang);

- RENDI : “AYOK”
- Anak Korban : “Mengangguk”

Kemudian Saksi Rendi langsung naik keatas tempat tidur dan menurunkan celana jeans dan celana pendek yang Saksi Rendi pakai sampai alat kelamin Saksi Rendi terlihat, setelah itu Saksi Rendi membuka kakinya sehingga alat kelaminnya terlihat, lalu Saksi Rendi memasukan alat kelamin Saksi Rendi kedalam alat kelamin Anak Korban dan menyetubuhnya. Setelah Saksi Rendi menyetubuhnya selama kurang lebih 9(sembilan) menit Saksi Rendi mengeluarkan air mani saya diluar alat kelamin DIAH. Setelah itu Saksi Rendi langsung menaikkan kembali celana Saksi Rendi dan Saksi Rendi langsung keluar, adapun pada saat itu Sdr. YARNO masuk ke kamar tersebut untuk bergantian menyetubuhi Anak



Korban, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdr. YARNO keluar dari kamar. Setelah Sdr. YARNO keluar dari kamar, Ia mengatakan "NDANG PI" (CEPET PI / Terdakwa), setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan menguncinya. Pada saat itu Terdakwa melihat Anak ANAK KORBAN als DIAH sudah dalam keadaan telanjang tanpa sehelai pakaian yang menempel ditubuhnya kemudian Terdakwa mengatakan;

- TERDAKWA : "ANAK MANA"
- ANAK KORBAN : "SP 5 DUTA"
- TERDAKWA : "KAMU KENAL KUDUS ENGGAK"
- ANAK KORBAN : "ENGGAK"
- TERDAKWA : "EMANG KAMU SEBELAH MANA"
- ANAK KORBAN : "DEKAT TK"
- TERDAKWA : "UDH LAMA APA NGE BO KAYAK GINI"
- ANAK KORBAN : "ENGGAK"
- TERDAKWA : "YAUDAH YOK AKU MAU SEBENTAR AJA"

Kemudian Terdakwa memegang bahu Anak Korban menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa merebahkan Anak Korban ke tempat tidur. Setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa membuka paha Anak Korban kemudian Terdakwa tutup kembali paha Anak Korban, dan dibuka kembali oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan nya dalam waktu tidak sampai 2(dua) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Terdakwa dan menggerakkannya maju mundur, setelah beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air mani nya diatas kasur kemudian Terdakwa membersihkan alat kelaminnya menggunakan pakaiannya;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. Griya Medika Dompot Dhuafa tanggal tertanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septiana Eka Sari, Nomor 010/SVER/RSGM-DD/V/2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang gaidis berusia Dua belas tahun. Tampak vulva vagina dalam batas normal. Tampak duh vagina keputihan. Tampak hymen tidak utuh dipukul 1,3,7,10,12. Hasil USG



didapatkan Kandung kemih terisi cukup. Tidak tampak kantung kehamilan dalam Rahim. Jaringan sekitar rahim dalam batas normal. Hasil PP Test negative. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang gaidis berusia Dua belas tahun. Tampak vulva vagina dalam batas normal. Tampak duh vagina keputihan. Tampak hymen tidak utuh dipukul 1,3,7,10,12. Hasil USG didapatkan Kandung kemih terisi cukup. Tidak tampak kantung kehamilan dalam Rahim. Jaringan sekitar rahim dalam batas normal. Hasil PP Test negative;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa terdakwa **RAFI ANNAFSI Bin ABDUL ROHIM** pada hari Kamis tanggal 16 Mei Tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di KP. Sukarame Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 09.00 ketika Saksi Rendi (dilakukan penuntutan terpisah) pergi dari rumah Saksi Rendi menuju ke rumah Sdr. YARNO (DPO) yang beralamat di Kp. Sukarame Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang. Sekira jam 09.10 Wib Saksi Rendi sampai di rumah Sdr. YARNO tepatnya di salon depan kontrakan Sdr. YARNO dan disana sudah ada Sdr. YADI (DPO) dan Sdr. YARNO tidak lama kemudian datang Sdr. RIDO (DPO) dengan RIYANDA dan langsung masuk ke dalam kontrakan Sdr. YARNO. Kemudian YADI menyuruh saya menjemput RAFI

- YADI : “SUSUL DULU RAFI, DIA MAU KESINI”
- RENDI : “NGGAK LAH”
- YADI : “SUSUL DULU BENTAR”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RENDI : "SAYA NGGAK BISA LAMA DISINI, MOTOR SAYA JUGA GAK ADA MINYAK"
- YADI : "YA SUSUL DULU BENTAR. PAKE MOTOR RAFI ITU (posisi sepeda motor milik terdakwa sedang dipinjam oleh yadi)

Kemudian Saksi Rendi menjemput Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kp. Rajawali Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah menunggu dipinggir jalan;

- RAFI : "TUNGGU DULU SAYA AMBIL JAKET"
- RENDI : "YAUDAH CEPET"

Setelah Terdakwa mengambil jaketnya, Saksi Rendi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke kontrakan Sdr. YARNO. Sekira 15 (lima belas) menit Saksi Rendi dan Terdakwa sampai di kontrakan Sdr. YARNO, Saksi Rendi dan Terdakwa masuk ke kontrakan. Ketika Terdakwa masuk kedalam kontrakan, sudah ada Sdr. YADI, Sdr. YARNO, Sdr. RIDO, Sdr. ANGGA, dan Sdr. RIYANDA. Kemudian terjadi perbincangan,

- ANGGA : "RENDI MANA CEWEK YANG TADI MALEM?" (SEBELUMNYA Terdakwa dan ANGGA BERTEMU DIAH DIRUMAH YOPI)
- RENDI : "ITU DIRUMAHNYA, NIATNYA MAU SAYA AJAK MAIN HARI INI TAPI GAK JADI"
- YADI : "YAUDAH KAMU SUSUL AJA BISA DIPAKE NGGAK?"
- ANGGA : "YAUDAH CHAT DULU (MENYURUH Terdakwa), SOALNYA SEMALEM CEWEK ITU DIGILIR DIRUMAHNYA YOPI"
- Terdakwa : "ORANG MANA?"
- ANGGA : "ORANG SP 5 DUTA"
- Terdakwa : "YAUDAH SUSUL LAH"
- RENDI : "IYA INI LAGI SAYA CHAT"
- RIDO : "YAUDAH COBA CHAT DULU"

Kemudian saksi Rendi menghubungi Anak

- RENDI : "GIMANA JADI GAK"
- Anak : "YA GIMANA TERGANTUNG KAMU, KAMU JADI YA JADI"
- RENDI : "YA SUDAH TUNGGU SEBENTAR "

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 3XX/Pid.Sus/20XX/PN Mgl



- Anak : “KAMU TAU TK DUTA GAK “
- RENDI : “TAU”
- Anak : “YA SUDAH NANTI KAMU TUNGU DISITU AJA DIRUMAH SAMPING LAGI RAME”

Kemudian Saksi Rendi menunjukkan chat tersebut ke Sdr. YADI, Sdr. YARNO, Sdr. RIDO, Sdr. ANGGA, dan Sdr. RIYANDA., kemudian Sdr. Yadi mengatakan:

- YADI : “YAUDAH SUSUL AJA”
- RENDI : “NANTI, DIA MASIH SEKOLAH.”

Kemudian Terdakwa, Saksi Rendi, Sdr. YADI, Sdr. YARNO, Sdr. RIDO, Sdr. ANGGA, dan Sdr. RIYANDA. lanjut mengobrol dan sekira jam 11.50 RIDO menyuruh Saksi Rendi menjemput Anak Korban. Lalu Saksi Rendi dan Sdr. RIDO langsung berangkat ke SP 5 Duta untuk menjemput Anak Korban. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 2(dua) jam, sekira pukul 14.00 Wib Saksi Rendi sampai di depan TK yang berada di dekat rumah Anak Korban. Setelah itu Saksi Rendi menghubungi Anak Korban dan mengatakan bahwa Saksi Rendi sudah sampai di depan TK. Tidak lama kemudian Anak Korban datang dengan berjalan kaki dan langsung saya ajak ke BI (Kp. Sukarame). Kemudian Saksi Rendi menuju ke Rumah YARNO dengan posisi Saksi Rendi mengendarai motor, Anak Korban ditengah, dan Sdr. RIDO dibelakang. Setelah menempuh kurang lebih 2(dua) jam, kami sampai di kontrakan Sdr. YARNO;

Sesampainya di kontrakan Sdr. YARNO, Saksi Rendi dan Sdr. Rido mencuci kaki terlebih dahulu di kamar mandi, kemudian Anak Korban juga mencuci kaki dan setelah itu Anak Korban duduk di teras, lalu Saksi Rendi menyuruh Anak Korban untuk masuk;

Lalu Anak Korban langsung masuk kedalam ruang tengah dan duduk di atas tikar sambil main HP. Kemudian Sdr. YADI yang sudah berada didalam kamar Sdr. YARNO memanggil Saksi Rendi;

- Sdr. YADI : “REN “
- Saksi RENDI : (masuk kedalam kamar)
- Sdr. YADI : “MANA CEWEK ITU”
- Saksi RENDI : “ITU” (sambil menunjuk ruang tengah)
- Sdr. YADI : “SURUH MASUK (kekamar)”

Kemudian Saksi Rendi keluar kamar dan berdiri didepan pintu kamar

- Saksi RENDI : “YAH SINI”



- Anak Korban : (Tidak menjawab langsung masuk kamar)
- Setelah Anak Korban masuk kedalam kamar, Sdr. Yadi menyuruh saya keluar
- Sdr. YADI : "YAUDAH KELUAR DULU KAMU"

Setelah itu Saksi Rendi keluar kamar dan duduk di ruang tengah sambil main HP. Kemudian tidak sampai 10 (sepuluh) menit, Sdr. YADI keluar dari kamar sambil tertawa kecil. Kemudian Saksi Rendi masuk kedalam kamar. Saat Saksi Rendi masuk kedalam kamar, Saksi Rendi melihat Anak Korban dengan posisi tiduran tanpa busana (telanjang);

- RENDI : "AYOK"
- Anak Korban : "Mengganggu"

Kemudian Saksi Rendi langsung naik keatas tempat tidur dan menurunkan celana jeans dan celana pendek yang Saksi Rendi pakai sampai alat kelamin Saksi Rendi terlihat, setelah itu Saksi Rendi membuka kakinya sehingga alat kelaminnya terlihat, lalu Saksi Rendi memasukan alat kelamin Saksi Rendi kedalam alat kelamin Anak Korban dan menyeturubuhnya. Setelah Saksi Rendi menyeturubuhnya selama kurang lebih 9 (sembilan) menit Saksi Rendi mengeluarkan air mani saya diluar alat kelamin DIAH. Setelah itu Saksi Rendi langsung menaikkan kembali celana Saksi Rendi dan Saksi Rendi langsung keluar, adapun pada saat itu Sdr. YARNO masuk ke kamar tersebut untuk bergantian menyeturubi Anak Korban, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdr. YARNO keluar dari kamar. Setelah Sdr. YARNO keluar dari kamar, Ia mengatakan "NDANG PI" (CEPET PI / Terdakwa), setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan menguncinya. Pada saat itu Terdakwa melihat Anak ANAK KORBAN als DIAH sudah dalam keadaan telanjang tanpa sehelai pakaian yang menempel ditubuhnya kemudian Terdakwa mengatakan:

- TERDAKWA : "ANAK MANA"
- ANAK KORBAN : "SP 5 DUTA"
- TERDAKWA : "KAMU KENAL KUDUS ENGGAK"
- ANAK KORBAN : "ENGGAK"
- TERDAKWA : "EMANG KAMU SEBELAH MANA"
- ANAK KORBAN : "DEKAT TK"
- TERDAKWA : "UDH LAMA APA NGE BO KAYAK GINI"
- ANAK KORBAN : "ENGGAK"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA : "YAUDAH YOK AKU MAU SEBENTAR AJA"

Kemudian Terdakwa memegang bahu Anak Korban menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa merebahkan Anak Korban ke tempat tidur. Setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa membuka paha Anak Korban kemudian Terdakwa tutup kembali paha Anak Korban, dan dibuka kembali oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan nya dalam waktu tidak sampai 2(dua) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Terdakwa dan menggerakkannya maju mundur, setelah beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air mani nya diatas kasur kemudian Terdakwa membersihkan alat kelaminnya menggunakan pakaiannya;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. Griya Medika Dompot Dhuafa tanggal tertanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septiana Eka Sari, Nomor 010/SVER/RSGM-DD/V/2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang gaidis berusia Dua belas tahun. Tampak vulva vagina dalam batas normal. Tampak duh vagina keputihan. Tampak hymen tidak utuh dipukul 1,3,7,10,12. Hasil USG didapatkan Kandung kemih terisi cukup. Tidak tampak kantung kehamilan dalam Rahim. Jaringan sekitar rahim dalam batas normal. Hasil PP Test negative*Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang gaidis berusia Dua belas tahun. Tampak vulva vagina dalam batas normal. Tampak duh vagina keputihan. Tampak hymen tidak utuh dipukul 1,3,7,10,12. Hasil USG didapatkan Kandung kemih terisi cukup. Tidak tampak kantung kehamilan dalam Rahim. Jaringan sekitar rahim dalam batas normal. Hasil PP Test negative;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 3XX/Pid.Sus/20XX/PN Mgl



Bahwa terdakwa **RAFI ANNAFSI Bin ABDUL ROHIM** pada hari Kamis tanggal 16 Mei Tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di KP. Sukarame Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 09.00 ketika Saksi Rendi (dilakukan penuntutan terpisah) pergi dari rumah Saksi Rendi menuju ke rumah Sdr. YARNO (DPO) yang beralamat di Kp. Sukarame Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang. Sekira jam 09.10 Wib Saksi Rendi sampai di rumah Sdr. YARNO tepatnya di salon depan kontrakan Sdr. YARNO dan disana sudah ada Sdr. YADI (DPO) dan Sdr. YARNO tidak lama kemudian datang Sdr. RIDO (DPO) dengan RIYANDA dan langsung masuk ke dalam kontrakan Sdr. YARNO. Kemudian YADI menyuruh saya menjemput RAFI;

- YADI : "SUSUL DULU RAFI, DIA MAU KESINI"
- RENDI : "NGGAK LAH"
- YADI : "SUSUL DULU BENTAR"
- RENDI : "SAYA NGGAK BISA LAMA DISINI, MOTOR SAYA JUGA GAK ADA MINYAK"
- YADI : "YA SUSUL DULU BENTAR. PAKE MOTOR RAFI ITU (posisi sepeda motor milik terdakwa sedang dipinjam oleh yadi)

Kemudian Saksi Rendi menjemput Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kp. Rajawali Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang. Sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa sudah menunggu dipinggir jalan;

- RAFI : "TUNGGU DULU SAYA AMBIL JAKET"
- RENDI : "YAUDAH CEPET"

Setelah Terdakwa mengambil jaketnya, Saksi Rendi dan Terdkawa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke kontrakan Sdr. YARNO. Sekira 15 (lima belas) menit Saksi Rendi dan Terdakwa sampai di kontrakan Sdr. YARNO, Saksi Rendi dan Terdakwa masuk ke kontrakan. Ketika



Terdakwa masuk kedalam kontrakan, sudah ada Sdr. YADI, Sdr. YARNO, Sdr. RIDO, Sdr. ANGGA, dan Sdr.RIYANDA. Kemudian terjadi perbincangan,

- ANGGA : "RENDI MANA CEWEK YANG TADI MALEM?" (SEBELUMNYA Terdakwa dan ANGGA BERTEMU DIAH DIRUMAH YOPI)
- RENDI : "ITU DIRUMAHNYA, NIATNYA MAU SAYA AJAK MAIN HARI INI TAPI GAK JADI"
- YADI : "YAUDAH KAMU SUSUL AJA BISA DIPAKE NGGAK?"
- ANGGA : "YAUDAH CHAT DULU (MENYURUH Terdakwa), SOALNYA SEMALEM CEWEK ITU DIGILIR DIRUMAHNYA YOPI"
- Terdakwa : "ORANG MANA?"
- ANGGA : "ORANG SP 5 DUTA"
- Terdakwa : "YAUDAH SUSUL LAH"
- RENDI : "IYA INI LAGI SAYA CHAT"
- RIDO : "YAUDAH COBA CHAT DULU"

Kemudian saksi Rendi menghubungi Anak

- RENDI : "GIMANA JADI GAK"
- Anak : "YA GIMANA TERGANTUNG KAMU, KAMU JADI YA JADI"
- RENDI : "YA SUDAH TUNGGU SEBENTAR "
- Anak : "KAMU TAU TK DUTA GAK "
- RENDI : "TAU"
- Anak : "YA SUDAH NANTI KAMU TUNGU DISITU AJA DIRUMAH SAMPING LAGI RAME"

Kemudian Saksi Rendi menunjukkan chat tersebut ke Sdr. YADI, Sdr. YARNO, Sdr. RIDO, Sdr. ANGGA, dan Sdr.RIYANDA., kemudian Sdr. Yadi mengatakan:

- YADI : "YAUDAH SUSUL AJA"
- RENDI : "NANTI, DIA MASIH SEKOLAH."

Kemudian Terdakwa, Saksi Rendi, Sdr. YADI, Sdr. YARNO, Sdr. RIDO, Sdr. ANGGA, dan Sdr.RIYANDA. lanjut mengobrol dan sekira jam 11.50 RIDO menyuruh Saksi Rendi menjemput Anak Korban. Lalu Saksi Rendi dan Sdr. RIDO langsung berangkat ke SP 5 Duta untuk menjemput Anak Korban. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 2(dua) jam, sekira pukul 14.00 Wib Saksi Rendi sampai di depan TK yang berada di



dekat rumah Anak Korban. Setelah itu Saksi Rendi menghubungi Anak Korban dan mengatakan bahwa Saksi Rendi sudah sampai di depan TK. Tidak lama kemudian Anak Korban datang dengan berjalan kaki dan langsung saya ajak ke BI (Kp. Sukarame). Kemudian Saksi Rendi menuju ke Rumah YARNO dengan posisi Saksi Rendi mengendarai motor, Anak Korban ditengah, dan Sdr. RIDO dibelakang. Setelah menempuh kurang lebih 2(dua) jam, kami sampai di kontrakan Sdr. YARNO;

Sesampainya di kontrakan Sdr. YARNO, Saksi Rendi dan Sdr. Rido mencuci kaki terlebih dahulu di kamar mandi, kemudian Anak Korban juga mencuci kaki dan setelah itu Anak Korban duduk di teras, lalu Saksi Rendi menyuruh Anak Korban untuk masuk;

Lalu Anak Korban langsung masuk kedalam ruang tengah dan duduk di atas tikar sambil main HP. Kemudian Sdr. YADI yang sudah berada didalam kamar Sdr. YARNO memanggil Saksi Rendi;

- Sdr. YADI : "REN "
- Saksi RENDI : (masuk kedalam kamar)
- Sdr. YADI : "MANA CEWEK ITU"
- Saksi RENDI : "ITU" (sambil menunjuk ruang tengah)
- Sdr. YADI : "SURUH MASUK (kekamar)"

Kemudian Saksi Rendi keluar kamar dan berdiri didepan pintu kamar

- Saksi RENDI : "YAH SINI"
- Anak Korban : (Tidak menjawab langsung masuk kamar)
- Setelah Anak Korban masuk kedalam kamar, Sdr. Yadi menyuruh saya keluar
- Sdr. YADI : "YAUDAH KELUAR DULU KAMU"

Setelah itu Saksi Rendi keluar kamar dan duduk di ruang tengah sambil main HP. Kemudian tidak sampai 10 (sepuluh) menit, Sdr. YADI keluar dari kamar sambil tertawa kecil. Kemudian Saksi Rendi masuk kedalam kamar. Saat Saksi Rendi masuk kedalam kamar, Saksi Rendi melihat Anak Korban dengan posisi tiduran tanpa busana (telanjang).

- RENDI : "AYOK"
- Anak Korban : "Mengganggu"

Kemudian Saksi Rendi langsung naik keatas tempat tidur dan menurunkan celana jeans dan celana pendek yang Saksi Rendi pakai sampai alat kelamin Saksi Rendi terlihat, setelah itu Saksi Rendi membuka



kakinya sehingga alat kelaminnya terlihat, lalu Saksi Rendi memasukan alat kelamin Saksi Rendi kedalam alat kelamin Anak Korban dan menyetubuhnya. Setelah Saksi Rendi menyetubuhnya selama kurang lebih 9(sembilan) menit Saksi Rendi mengeluarkan air mani saya diluar alat kelamin DIAH. Setelah itu Saksi Rendi langsung menaikkan kembali celana Saksi Rendi dan Saksi Rendi langsung keluar, adapun pada saat itu Sdr. YARNO masuk ke kamar tersebut untuk bergantian menyetubuhi Anak Korban, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdr. YARNO keluar dari kamar. Setelah Sdr. YARNO keluar dari kamar, Ia mengatakan "NDANG PI" (CEPET PI / Terdakwa), setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan menguncinya. Pada saat itu Terdakwa melihat Anak ANAK KORBAN als DIAH sudah dalam keadaan telanjang tanpa sehelai pakaian yang menempel ditubuhnya kemudian Terdakwa mengatakan:

- TERDAKWA : "ANAK MANA"
- ANAK KORBAN : "SP 5 DUTA"
- TERDAKWA : "KAMU KENAL KUDUS ENGGAK"
- ANAK KORBAN : "ENGGAK"
- TERDAKWA : "EMANG KAMU SEBELAH MANA"
- ANAK KORBAN : "DEKAT TK"
- TERDAKWA : "UDH LAMA APA NGE BO KAYAK GINI"
- ANAK KORBAN : "ENGGAK"
- TERDAKWA : "YAUDAH YOK AKU MAU SEBENTAR AJA"

Kemudian Terdakwa memegang bahu Anak Korban menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa merebahkan Anak Korban ke tempat tidur. Setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa membuka paha Anak Korban kemudian Terdakwa tutup kembali paha Anak Korban, dan dibuka kembali oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan nya dalam waktu tidak sampai 2(dua) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Terdakwa dan menggerakkannya maju mundur, setelah beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air mani nya diatas kasur kemudian Terdakwa membersihkan alat kelaminnya menggunakan pakaiannya;



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. Griya Medika Dompot Dhuafa tanggal tertanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septiana Eka Sari, Nomor 010/SVER/RSGM-DD/V/2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang gaidis berusia Dua belas tahun. Tampak vulva vagina dalam batas normal. Tampak duh vagina keputihan. Tampak hymen tidak utuh dipukul 1,3,7,10,12. Hasil USG didapatkan Kandung kemih terisi cukup. Tidak tampak kantung kehamilan dalam Rahim. Jaringan sekitar rahim dalam batas normal. Hasil PP Test negative. *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang gaidis berusia Dua belas tahun. Tampak vulva vagina dalam batas normal. Tampak duh vagina keputihan. Tampak hymen tidak utuh dipukul 1,3,7,10,12. Hasil USG didapatkan Kandung kemih terisi cukup. Tidak tampak kantung kehamilan dalam Rahim. Jaringan sekitar rahim dalam batas normal. Hasil PP Test negative;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di kontrakan milik sdr. YARNO yang beralamat di Kp. Sukarame Kec. Meraksa Aji, Kab. Tulang Bawang;
 - Bahwa saat kejadian tersebut umur anak korban adalah sekira 12 tahun dan 4 bulan;
 - Bahwa anak korban disetubuhi oleh 7 (tujuh) orang, yaitu YADI, RENDI, YARNO, RAFI, RIDO, ANGGA dan ALDO. Namun Anak Korban hanya mengenal Rendi dan Aldo;



- Bahwa Terdakwa mendorong anak korban pelan-pelan posisi duduk dikasur dan anak korban tidak melawan, setelah mendorong terdakwa Rafi membuka kakinya agak keras karena posisi kaki Anak Korban tertutupi pakai sarung, Terdakwa Rafi hanya membuka celananya, pas waktu Rafi masuk ngobrol dulu;
- Bahwa Anak Korban mau bersetubuhan dengan terdakwa Rafi sebentar saja karena biar Anak Korban cepat diantar pulang;
- Bahwa Terdakwa merupakan urutan keempat yang menyetubuhi anak korban;
- Bahwa awalnya Rendi dan Rido mengajak anak korban untuk ke taman sekira jam 14.00 WIB, namun ternyata dibawa ke kontrakan milik sdr Yarno kemudian Rendi menyuruh anak korban masuk ke dalam kamar yang mana sudah terdapat Yadi. Kemudian, Yadi menarik tangan anak korban tetapi anak korban tidak mau dan mengatakan bahwa anak korban mau pulang, kemudian YADI mendorong anak korban ke atas Kasur. Setelah itu YADI langsung memposisikan diri di atas anak korban dan memegang kedua tangan anak korban di atas kepala anak korban menggunakan tangan kirinya. Kemudian tangan kanannya melepaskan pakaian anak korban sampai anak korban telanjang. Setelah itu YADI langsung melepas celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Ia mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah itu Ia memakai celananya dan keluar dari kamar. Setelah itu Rendi masuk ke kamar dan mendorong anak korban ke Kasur kemudian Rendi membuka baju dan celananya setelah itu Rendi memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban selama lima menit sambil meremas kedua payudara anak korban. Anak korban sudah mendorong Rendi namun tetap tidak bisa. Setelah itu Yarno masuk ke kamar dan membuka baju Yarno dan saat Yarno memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, anak korban mengatakan sakit. Namun Yarno tetap menggerakkan pinggangnya selama 7 menit sambil meremas payudara anak korban dan mengeluarkan sperma di kasur. Setelah itu Yarno keluar, dan Terdakwa masuk. Terdakwa masuk posisi anak korban masih dalam keadaan lemas dan sakit pada alat kelaminnya. Kemudian Terdakwa sempat bertanya dimana rumah anak korban, dan anak korban menjawab rumah anak korban di SP 5 Duta, kemudian Terdakwa langsung melepaskan celananya dan naik ke kasur dan memposisikan dirinya diatas badan anak

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 3XX/Pid.Sus/20XX/PN Mgl



korban. Terdakwa mendorong anak korban pelan-pelan posisi duduk dikasur dan anak korban tidak melawan, setelah mendorong terdakwa Rafi membuka kakinya agak keras karena posisi kaki Anak Korban tertutupi pakai sarung dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama 5 (lima) menit. setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kasur. Setelah itu Terdakwa keluar dan bergantian dengan Rido masuk dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban;

- Bahwa Terdakwa juga sebelum melakukan perbuatannya bertanya “sebelumnya pernah open BO” kemudian anak korban menjawab enggak. Anak korban tidak mengerti open BO itu apa;
- Bahwa anak korban merasa sakit pada vagina anak korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa anak korban tidak sekolah karena mau pondok pesantren;
- Bahwa anak korban saat dijemput Rendi dan Rido dengan 1 (satu) unit motor Vixion warna hitam;
- Bahwa anak korban baru diantar saat subuh;
- Bahwa anak korban mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan karena tidak ada memaksa atau pun merayu anak korban;

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu dari anak korban yang telah menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa anak korban masih berusia 12 tahun dan 4 bulan;
- Bahwa telah ada kejadian persetubuhan pada anak korban sebanyak 2 kali oleh orang banyak;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui kejadian hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 05.15 Wib di rumah saksi, Rendi dan Aldo diamankan oleh Ketua RT. 06 Kp xxxx xxx xxx a.n Sdr. TOPIK. Hal ini karena anak korban tidak pulang sehingga orang rumah mencari anak korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 14.00 Wib Saksi pergi ke pinggir sungai yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah Saksi ke arah selatan dan sekira jam 15.00 Wib Saksi pulang Saksi tidak memperhatikan apakah ANAK KORBAN masih dirumah atau tidak, karena Saksi langsung mandi dan mencuci baju di sungai yang berjarak

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 3XX/Pid.Sus/20XX/PN Mgl



sekira 25 meter ke arah timur (depan) rumah Saksi. Kemudian sekira jam 17.30 Wib Saksi sudah berada dirumah dan suami Saksi yang baru pulang dari rumah mertua Saksi bertanya kepada Saksi "ANAK'E NENGDI?" (ANAKNYA DIMANA) dan Saksi menjawab "PALING TEMPAT MBOK'E (NENEKNYA)" kemudian kami langsung menelpon ANAK KORBAN dan tidak ada respon. Setelah itu suami Saksi langsung kerumah mertua Saksi dan tidak ketemu dan akhirnya kami mencari ANAK KORBAN dengan menelpon adik ipar Saksi a.n SAKSI KELIMA akan tetapi ANAK KORBAN tidak berada dirumah SAKSI KELIMA, kemudian kami meminta bantuan kepada SAKSI KELIMA untuk membantu mencari ANAK KORBAN akan tetapi ANAK KORBAN tidak berada disana. Mengetahui hal tersebut suami Saksi mencari Anak Korban ke rumah-rumah tetangga dan SAKSI KELIMA juga mencari ANAK KORBAN tetapi tidak ketemu dan akhirnya pencarian terhadap ANAK KORBAN dibantu oleh warga sementara Saksi dan suami Saksi menunggu dirumah karena panik dan drop karena khawatir dengan ANAK KORBAN. Kemudian semalaman Saksi dan suami Saksi tidak tidur menunggu kabar sampai pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 05.15 ANAK KORBAN dibawa pulang oleh Sdr. TOPIK selaku ketua RT dan tidak hanya ANAK KORBAN yang dibawa melainkan ada 2(dua) orang laki-laki yang juga dibawa oleh Sdr. TOPIK dan saat ini Saksi ketahui bernama RENDI dan ALDO. ANAK KORBAN pulang dengan keadaan menangis dan setelah ditanya ANAK KORBAN mengakui telah disetubuhi oleh RENDI dan ALDO tersebut dengan cara dipaksa. Mendengar hal tersebut Saksi syok dan pingsan, dan Saksi tidak mengetahui lagi yang terjadi. Kemudian saat Saksi sadar masih pada pagi harinya ANAK KORBAN sudah berada dirumah dan Saksi mendapat informasi bahwa ANAK KORBAN diurus oleh Sdr. SAKSI KELIMA (adik ipar Saksi) sampai dengan melaporkan kejadian yang dialami oleh ANAK KORBAN tersebut ke Polres Tulang Bawang;

- Bahwa anak korban pulang dalam keadaan menangis;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian adanya persetubuhan tersebut dari kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengajukan restitusi;
- Bahwa tidak ada perdamaian, meskipun keluarga Terdakwa datang karena saksi mau sesuai proses hukum;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 3XX/Pid.Sus/20XX/PN Mgl



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ketiga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh 7 orang, yang Saksi kenal adalah Rendi dan Aldo;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa umur anak korban masih 12 tahun dan 4 bulan;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib di Jembatan Duto Yoso Mulyo Rendi dan Aldo sedang membawa anak korban menggunakan 1 (satu) unit motor Vixion dan diamankan oleh PAK RT yaitu a.n TOPIK, Lalu RENDI dan ALDO diantarkan oleh PAK TOPIK ke rumah saksi dan pada saat ini yang saksi ketahui ternyata ada 7 (tujuh) orang yang menyetubuhi anak korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.30 setelah Saksi melaksanakan ibadah Shalat Dzuhur Saksi menuju kamar Saksi untuk melihat Anak Korban dan Saksi melihat Anak Korban masih tertidur dikamarnya seorang diri. Lalu setelah melihat Anak Korban yang masih tertidur Saksi menuju ke kamar Saksi untuk beristirahat dan istri Saksi juga sudah beristirahat di ruang tamu. Lalu sekira pukul 13.30 wib Saksi terbangun dan Saksi kembali melihat kembali ke kamar Anak Korban dan Saksi masih melihat anak korban. Setelah itu Saksi menuju kerumah orang tua Saksi untuk membantu mengangkat batu untuk membangun rumah. Kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi baru saja pulang dari membantu orang tua membangun rumah yang berjarak kurang lebih 25 meter dari rumah Saksi. Kemudian sesampainya dirumah Saksi masuk kedalam rumah Saksi dan melihat istri Saksi sedang menonton TV Saksi masuk kedalam kamar Saksi dan melaksanakan ibadah shalat Ashar. Setelah melaksanakan ibadah shalat Saksi menuju kamar Anak Korban akan tetapi Saksi tidak melihat Anak Korban, Kemudian Saksi menghampiri istri Saksi dan bertanya kepada istri Saksi keberadaan Anak Korban dengan berkata SAKSI :”ANAKNYA DIMANA?” SAKSI KEDUA :”PALING TEMPAT NENEKNYA” Kemudian Saksi menelfon Anak Korban akan tetapi tidak diangkat Anak Korban lewat Apk Messenger Facebook, lalu Saksi pergi kerumah neneknya di sebelah

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 3XX/Pid.Sus/20XX/PN Mgl



selatan rumah Saksi yang berjarak 25 Meter akan tetapi sesampainya disana Saksi tidak menemukan Anak Korban. Lalu Saksi kembali rumah untuk beribadah Sholat Maghrib, setelah Shalat Maghrib Saksi kembali kekediaman neneknya akan tetapi Saksi tetap tidak bertemu dengan Anak Korban. Kemudian karena khawatir Saksi menyuruh istri Saksi untuk menelfon adek Saksi Kelima untuk menanya keberadaan Anak Korban yang Saksi kira berada dirumah adek Saksi a.n SAKSI KELIMA akan tetapi Anak Korban tidak berada di rumah adek Saksi Kelima dengan berkata. Lalu Saksi khawatir dan Saksi mencari Anak Korban kemana mana dan tidak membuahkan hasil. Dikarenakan mengetahui Anak Korban tidak ada dirumah beberapa warga dan pemuda organisasi Bela Diri ikut membantu mencari Anak Korban. Kemudian Saksi menunggu dirumah bersama istri a.n SAKSI KEDUA dikarenakan Saksi panik dan takut serta khawatir hingga Saksi tidak mampu berjalan, setelah itu tidak berapa lama adek Saksi Kelima dan istri SAKSI KELIMA, dan beberapa warga tetangga Saksi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 05.15 wib Anak Korban pulang diantarkan oleh PAK RT Saksi a.n Pak TAUFIK bersama dengan 2 (dua) anak laki laki yang tidak Saksi kenal yang pada saat ini Saksi mengetahui namanya adalah RENDI dan ALDO saat sampai di depan rumah Saksi Anak Korban langsung oleh rangkul masuk kedalam rumah Saksi, setelah masuk kedalam rumah ANAK KORBAN sambil menangis dan langsung memeluk istri Saksi yang berada didalam kamar ANAK KORBAN dan Anak Korban berkata bahwa Anak Korban dipaksa Setelah itu Saksi menyuruh RENDI dan ALDO masuk kedalam rumah dengan berkata SAKSI :”MASUK NAK” Kemudian mereka berdua masuk kedalam rumah Saksi dan duduk didepan kamar ANAK KORBAN ANAK KORBAN :”AKU DIPAKSA MAK” Kemudian Saksi mendengar istri Saksi SAKSI KEDUA berteriak dan berkata bahwa Anak Korban dipaksa dengan berkata SAKSI KEDUA :”INI PAK ANAKNYA DIPAKSA!” Kemudian mengetahui Anak Korban telah dipaksa melakukan persetubuhan Saksi pingsan dan tidak mengingat apapun. Kemudian sekira pukul 13.00 wib dengan keadaan masih Shock Saksi berkata SAKSI :”ANAK KU MANA, ANAK KU MANA” Akan tetapi tidak ada yang memberitahu. Lalu pada saat Saksi masih shock dan lemas Saksi mendengar ada yang mengatakan bahwa SAKSI KELIMA adek Saksi yang membawa dan mengurus Anak Korban;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 3XX/Pid.Sus/20XX/PN Mgl



- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi karena saksi pingsan saat mendengar hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengajukan restitusi;
- Bahwa tidak ada perdamaian, meskipun keluarga Terdakwa datang karena saksi mau sesuai proses hukum
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Eri Purniawan alias Erik Bin Lardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga anak korban;
- Bahwa anak korban masih berusia 12 tahun dan 4 bulan;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira jam 16.00 Wib di rumah YARNO yang beralamatkan Kampung Sukarame Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang, pelakunya 7 orang salah satunya Aldo dan Rendi;
- Bahwa saksi mengetahui itu dari cerita Saksi Kelima;
- Bahwa saksi ikut melihat saat Rendi dan Aldo mengantar anak korban tersebut pada tanggal 17 Mei 2024 dan kemudian dibawa warga ke rumah anak korban. Kemudian di rumah anak korban sudah terdapat bapak korban, ibu korban, ketua RT, ketua RK dan Madi yang merupakan warga;
- Bahwa anak korban merasa trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Kelima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga anak korban;
- Bahwa anak korban masih berusia 12 tahun dan 4 bulan;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira jam 16.00 Wib di rumah YARNO yang beralamatkan Kampung Sukarame Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang, pelakunya 7 orang salah satunya Aldo dan Rendi;
- Bahwa saksi ikut melihat saat Rendi dan Aldo mengantar anak korban tersebut pada tanggal 17 Mei 2024 dan kemudian dibawa warga



ke rumah anak korban. Kemudian di rumah anak korban sudah terdapat bapak korban, ibu korban, ketua RT, ketua RK dan Madi yang merupakan warga;

- Bahwa anak korban merasa trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mencari anak korban karena saksi Saksi Kedua dan Saksi Ketiga menghubungi untuk mencari anak korban karena tidak pulang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Rendi Saputra Bin Remi Yantori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal anak korban pada tanggal 15 Mei 2024 melalui Facebook, kemudian mengajak kenalan dan tidak mempunyai hubungan apa-apa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 14.16 WIB, saksi membawa anak korban pergi dengan janji ke taman namun saksi membawa ke rumah Yarno yang beralamat di Kp. Sukarame Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saksi membawa anak korban bersama dengan Rido. Kami janjian untuk bertemu di sekolah TK Kp Duta Yoso Mulyo;
- Bahwa ide angga dan Yadi untuk membawa anak korban tersebut untuk disetubuhi;
- Bahwa saksi mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “ayo” dan anak korban langsung melakukan persetubuhan;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa masuk ke kamar saat anak korban masih di dalam kamar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban ketika Terdakwa bilang sudah jemput korban;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari kamis, tanggal 16 Mei 2024 sebelum saksi adalah Yadi yang masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian setelah itu saksi Rendi masuk ke kamar dan mendorong anak korban ke Kasur, kemudian saksi Rendi membuka baju dan celananya setelah itu saksi Rendi memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban selama lima menit sambil meremas kedua payudara anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban sudah mendorong saksi Rendi namun tetap tidak bisa.

Setelah itu Yarno masuk ke kamar;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan anak korban pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 14.00 Wib dikontrakan milik saudara YARNO yang beralamat di Kp. Sukarame Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban masih berusia 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang ke Rendi atau ke Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun merayu;
- Bahwa yang membawa anak korban ke kontrakan adalah saksi Rendi dan Rido;
- Bahwa yang menyetubuhi anak korban selain Terdakwa adalah Yarno, Rendi, Rido, Yadi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa Rendi menjemput Terdakwa di rumah dengan mengendarai sepeda motor honda supra x;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang dirumah yang beralamatkan Kp. Paduan Rajawali Rt/Rw 002/ 001 Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang, saksi Rendi menelfon Terdakwa dengan mengatakan mau beli cewek atau tidak kemudian Terdakwa lihat kondisinya, kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi Rendi. Sekira pukul 09.30 WIB berangkat ke rumah YARNO. Terdakwa sudah melihat YADI, RIDO, RIYANDHA, YARNO. Kemudian **Sekira jam 10.00 wib** saudara RENDI kembali dengan membawa rokok satu bungkus Rokok Lato dan Minuman Power F 6 (enam) gelas, kemudian kami meminum minuman yang dibeli RENDI tersebut dan merokok sembari berbincang-bincang. Kemudian **YADI masuk kedalam kamar yang sudah ada Anak Korban.** ketika saudara YADI keluar dari kamar tiba-tiba saudara ANGGA datang dengan berjalan kaki. Kemudian saksi **RENDI masuk ke dalam kamar yang sudah ada anak korban.** Setelah itu Yarno masuk ke kamar tersebut. Setelah Yarno kemudian **RIDO masuk ke dalam kamar yang sudah ada Anak korban.** Setelah

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 3XX/Pid.Sus/20XX/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDO keluar dari kamar saudara RENDI, YADI, ANGGA, menyuruh **Terdakwa masuk ke dalam kamar yang sudah ada Anak korban** sudah dalam keadaan telanjang tanpa sehelai pakaian yang menempel di tubuhnya. kemudian Terdakwa mengatakan "anak mana". Anak korban menjawab "sp 5 duta". Terdakwa berkata "kamu kenal kudu enggak". Anak korban "enggak". Terdakwa berkata "emang kamu sebelah mana". Anak korban "dekat tk". Terdakwa "udh lama apa nge bo kayak gini". Anak korban "enggak". Terdakwa "aku kan nge bo kamu tapi duitnya tak kasih rendi". Lalu anak korban tidak menjawab hanya bermain hp dalam keadaan tiduran terlentang. kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa. Terdakwa **memegang alat kelamin anak korban dengan tangan kiri Terdakwa dalam keadaan mengangkang. Kemudian, ketika alat kelamin Terdakwa mulai tegang. Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. setelah itu Terdakwa memaju mundurkan bokong Terdakwa selama kurang lebih 2 menit dan Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah terasa akan mengeluarkan sperma. Kemudian, Terdakwa keluar di atas kasur dan Terdakwa bersihkan sisa sperma Terdakwa dengan jaket yang Terdakwa kenakan. Kemudian Terdakwa mengenakan kembali celana dan celana dalam Terdakwa. setelah itu Terdakwa keluar kamar menuju kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi minum tuwak. Sekira jam 18.00 wib** Terdakwa bersama YADI kembali kerumah kontrakan YARNO, sesampainya di rumah kontrakan YARNO **Sekira 19.30 wib** saudara ALDO datang dengan mengendarai sepeda motor grandong. Kemudian **anak korban** pindah dari kamar sebelumnya ke kamar gudang yang kondisinya gelap dengan ditemani oleh ALDO. Kemudian YADI dan ANGGA pergi dengan mengendarai sepeda motor honda revo **Sekira pukul 23.00 wib** YADI dan ANGGA datang kembali. Setelah itu Terdakwa pulang dijemput Kawok karena dilarang menggunakan sepeda motor. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ditangkap oleh polisi saat di rumah;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan;
Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna hitam;
- 2) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu;
- 3) 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat;
- 4) 1 (satu) potong jaket polos berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah bergaris biru tua dengan kombinasi warna merah muda dan warna putih;
- 6) 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;
- 7) 1 (satu) potong celana panjang jenis cullote (kulot) warna hitam;
- 8) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 9) 1 (satu) potong bra warna merah marun;
- 10) 1 (satu) potong celana dalam warna putih kecoklatan;

Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dikenali para saksi dan Terdakwa maka dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 010/ SVER/RSGM-DD/V/2024 pada tanggal 18 bulan April 2024 yang ditandatangani dr.Septiana Eka Sari, Sp.OG, dokter spesialis obstetri dan Ginekologi dan tim di Rumah Sakit Griya Medika Dompot Dhuafa menyampaikan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan yang dilakukan terhadap korban seorang gadis an. ANAK KORBAN berusia dua belas tahun, tampak Vulva Vagina dalam batas normal, Tampak duh vagina keputihan, Tampak hymen tidak utuh dipukul 1,3,7,10,12 hasil USG didapatkan kantung kemih terisi cukup. Tidak tampak kantung kehamilan dalam rahim jaringan sekitar rahim dalam batas normal. Hasil PP test negative;
2. Laporan Sosial tanggal 20 Mei 2024 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 25 Januari 2012 dengan rekomendasi untuk Anak Korban bisa lebih menjaga diri dari orang yang hendak menyakitinya dan memahami dampak dari yang terjadi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti



surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian diatas tersebut maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di kontrakan milik sdr. YARNO yang beralamat di Kp. Sukarame Kec. Meraksa Aji, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh 7 (tujuh) orang, yaitu YADI, RENDI, YARNO, RAFI, RIDO, ANGGA dan ALDO. Namun Anak Korban hanya mengenal Rendi dan Aldo;
- Bahwa Terdakwa mendorong anak korban pelan-pelan posisi duduk dikasur dan anak korban tidak melawan , setelah mendorong terdakwa Rafi membuka kakinya agak keras karena posisi kaki Anak Korban tertutupi pakai sarung, Terdakwa Rafi hanya membuka celananya, pas waktu Rafi masuk ngobrol dulu;
- Bahwa Anak Korban mau bersetubuhan dengan terdakwa Rafi sebentar saja karena biar Anak Korban cepat diantar pulang;
- Bahwa Terdakwa merupakan urutan keempat yang menyetubuhi anak korban;
- Bahwa awalnya Rendi dan Rido mengajak anak korban untuk ke taman sekira jam 14.00 WIB, namun ternyata dibawa ke kontrakan milik sdr Yarno kemudian Rendi menyuruh anak korban masuk ke dalam kamar yang mana sudah terdapat Yadi. Kemudian, Yadi menarik tangan anak korban tetapi anak korban tidak mau dan mengatakan bahwa anak korban mau pulang, kemudian YADI mendorong anak korban ke atas Kasur. Setelah itu YADI langsung memposisikan diri di atas anak korban dan memegang kedua tangan anak korban di atas kepala anak korban menggunakan tangan kirinya. Kemudian tangan kanannya melepaskan pakaian anak korban sampai anak korban telanjang. Setelah itu YADI langsung melepas celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan ia mengeluarkan spermnya di atas kasur. Setelah itu ia memakai celananya dan keluar dari kamar. Setelah itu Rendi masuk ke kamar dan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 3XX/Pid.Sus/20XX/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong anak korban ke Kasur kemudian Rendi membuka baju dan celananya setelah itu Rendi memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban selama lima menit sambil meremas kedua payudara anak korban. Anak korban sudah mendorong Rendi namun tetap tidak bisa. Setelah itu Yarno masuk ke kamar dan membuka baju Yarno dan saat Yarno memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, anak korban mengatakan sakit. Namun Yarno tetap menggerakkan pinggangnya selama 7 menit sambil meremas payudara anak korban dan mengeluarkan sperma di kasur. Setelah itu Yarno keluar, dan Terdakwa masuk. Terdakwa masuk posisi anak korban masih dalam keadaan lemas dan sakit pada alat kelaminnya. Kemudian Terdakwa sempat bertanya dimana rumah anak korban, dan anak korban menjawab rumah anak korban di SP 5 Duta, kemudian Terdakwa langsung melepaskan celananya dan naik ke kasur dan memposisikan dirinya diatas badan anak korban. Terdakwa mendorong anak korban pelan-pelan posisi duduk dikasur dan anak korban tidak melawan, setelah mendorong terdakwa Rafi membuka kakinya agak keras karena posisi kaki Anak Korban tertutupi pakai sarung dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama 5 (lima) menit. setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kasur. Setelah itu Terdakwa keluar dan bergantian dengan Rido masuk dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban;

- Bahwa Terdakwa juga sebelum melakukan perbuatannya bertanya "sebelumnya pernah open BO" kemudian anak korban menjawab enggak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 010/ SVER/RSGM-DD/V/2024 pada tanggal 18 bulan April 2024 yang ditandatangani dr.Septiana Eka Sari, Sp.OG, dokter spesialis obstetri dan Ginekologi dan tim di Rumah Sakit Griya Medika Dompot Dhuafa menyampaikan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan yang dilakukan terhadap korban seorang gadis an. Anak Korban berusia dua belas tahun, tampak Vulva Vagina dalam batas normal, Tampak duh vagina keputihan, Tampak hymen tidak utuh dipukul 1,3,7,10,12 hasil USG didapatkan kantung kemih terisi cukup. Tidak tampak kantung kehamilan dalam rahim jaringan sekitar rahim dalam batas normal. Hasil PP test negative;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial tanggal 20 Mei 2024 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 25 Januari 2012 dengan rekomendasi

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 3XX/Pid.Sus/20XX/PN Mgl



untuk Anak Korban bisa lebih menjaga diri dari orang yang hendak menyakitinya dan memahami dampak dari yang terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dengan pasal-pasal :

Pertama : Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga : Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa **Rafi Annafsi Bin Abdul Rohim** dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula paksaan/ tekanan psikis kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa.

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengancam” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai persetujuan, namun Persetujuan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah bersesuaian dengan alat bukti surat berupa laporan sosial dan visum et repertum yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 25 Januari 2012 begitu pula dengan saksi-saksi yang mengatakan saat kejadian anak korban berumur 12 tahun dan 4 bulan sehingga masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di kontrakan milik sdr. YARNO yang beralamat di Kp. Sukarame Kec. Meraksa Aji, Kab. Tulang Bawang. Anak korban disetubuhi oleh 7 (tujuh) orang, yaitu YADI, RENDI, YARNO, RAFI, RIDO, ANGGA dan ALDO. Namun Anak Korban hanya mengenal Rendi dan Aldo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendorong anak korban pelan-pelan posisi duduk dikasur dan anak korban tidak melawan, setelah mendorong terdakwa Rafi membuka kakinya agak keras karena posisi kaki Anak Korban tertutupi pakai sarung, Terdakwa Rafi hanya membuka celananya, pas waktu Rafi masuk ngobrol dulu. Anak Korban mau bersetubuhan dengan terdakwa Rafi sebentar saja karena biar Anak Korban cepat diantar pulang. Terdakwa merupakan urutan keempat yang menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa kronologinya awalnya Rendi dan Rido mengajak anak korban untuk ke taman sekira jam 14.00 WIB, namun ternyata dibawa ke kontrakan milik sdr Yarno kemudian Rendi menyuruh anak korban masuk ke dalam kamar yang mana sudah terdapat Yadi. Kemudian, Yadi menarik tangan anak korban tetapi anak korban tidak mau dan mengatakan bahwa anak korban mau pulang, kemudian YADI mendorong anak korban ke atas

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 3XX/Pid.Sus/20XX/PN Mgl



Kasur. Setelah itu YADI langsung memposisikan diri di atas anak korban dan memegang kedua tangan anak korban di atas kepala anak korban menggunakan tangan kirinya. Kemudian tangan kanannya melepaskan pakaian anak korban sampai anak korban telanjang. Setelah itu YADI langsung melepas celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan ia mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah itu ia memakai celananya dan keluar dari kamar. Setelah itu Rendi masuk ke kamar dan mendorong anak korban ke Kasur kemudian Rendi membuka baju dan celananya setelah itu Rendi memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban selama lima menit sambil meremas kedua payudara anak korban. Anak korban sudah mendorong Rendi namun tetap tidak bisa. Setelah itu Yarno masuk ke kamar dan membuka baju Yarno dan saat Yarno memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, anak korban mengatakan sakit. Namun Yarno tetap menggerakkan pinggangnya selama 7 menit sambil meremas payudara anak korban dan mengeluarkan sperma di kasur. Setelah itu Yarno keluar, dan Terdakwa masuk. Terdakwa masuk posisi anak korban masih dalam keadaan lemas dan sakit pada alat kelaminnya. Kemudian Terdakwa sempat bertanya dimana rumah anak korban, dan anak korban menjawab rumah anak korban di SP 5 Duta, kemudian Terdakwa langsung melepaskan celananya dan naik ke kasur dan memposisikan dirinya diatas badan anak korban. Terdakwa mendorong anak korban pelan-pelan posisi duduk dikasur dan anak korban tidak melawan, setelah mendorong terdakwa Rafi membuka kakinya agak keras karena posisi kaki Anak Korban tertutupi pakai sarung dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama 5 (lima) menit. setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kasur. Setelah itu Terdakwa keluar dan bergantian dengan Rido masuk dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan cepat mengantarkan pulang jika mau bersetubuh dengannya setelah sebelumnya disetubuhi oleh 3 (tiga) orang laki-laki lainnya maka kondisi Anak dalam keadaan tidak stabil mengingat umur anak korban yang masih berumur 12 tahun dan 4 bulan. Selain itu sebelum Terdakwa melakukan, terdapat paksaan dengan mendorong anak korban, menarik tangan anak korban. begitu pula dengan Terdakwa yang mendorong anak korban dan membuka kaki anak korban supaya bisa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban merupakan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 3XX/Pid.Sus/20XX/PN Mgl



suatu rentetan peristiwa yang membuat anak korban menuruti dengan diam kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya Terdakwa mengatakan kepada anak korban “jika mau pulang cepat, mau untuk bersetubuh sebentar” menurut Majelis Hakim merupakan kalimat yang akan menyulitkan anak korban jika mau pulang dengan cepat. Sehingga anak korban mau bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 010/SVER/RSGM-DD/V/2024 pada tanggal 18 bulan April 2024 yang ditandatangani dr.Septiana Eka Sari, Sp.OG, dokter spesialis obstetri dan Ginekologi dan tim di Rumah Sakit Griya Medika Dompot Dhuafa menyampaikan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan yang dilakukan terhadap korban seorang gadis an. Anak Korban berusia dua belas tahun, tampak Vulva Vagina dalam batas normal, Tampak duh vagina keputihan, Tampak hymen tidak utuh dipukul 1,3,7,10,12 hasil USG didapatkan kantung kemih terisi cukup. Tidak tampak kantung kehamilan dalam rahim jaringan sekitar rahim dalam batas normal. Hasil PP test negative;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa tidak menggunakan kekerasan ataupun merayu anak korban melainkan anak korban hanya diam saja dan mau melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memiliki hak ingkar sehingga mengenai keterangan Terdakwa tersebut akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan Anak Korban, keterangan saksi-saksi, serta alat bukti surat visum et repertum terdapat robekan pada selaput dara dan juga Anak Korban merasa sakit pada vagina setelah perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan kekerasan maka unsur **“melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi



dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman bagi terdakwa bukanlah pembalasan akan tetapi bertujuan sebagai tindakan *preventif educatif* dan pembinaan kepada Terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini Terdakwa kembali menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna hitam;
- 2) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu;
- 3) 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat;



- 4) 1 (satu) potong jaket polos berwarna hitam;
- 5) 1(Satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah bergaris biru tua dengan kombinasi warna merah muda dan warna putih;
- 6) 1(satu) potong baju lengan panjang warna hitam;
- 7) 1(satu) potong celana panjang jenis cullote (kulot) warna hitam;
- 8) 1(satu) potong celana pendek warna hitam;
- 9) 1(satu) potong bra warna merah marun;
- 10) 1(satu) potong celana dalam warna putih kecoklatan;

Merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dan Anak Korban pada saat tindak pidana terjadi dan barang yang digunakan Anak Korban saat itu jika diikembalikan kepada anak korban akan menimbulkan rasa trauma pada Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban trauma dan merugikan Anak Korban;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda untuk bisa memperbaiki diri;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFI ANNAFSI BIN ABDUL ROHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna hitam;
- 2) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu;
- 3) 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat;
- 4) 1 (satu) potong jaket polos berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah bergaris biru tua dengan kombinasi warna merah muda dan warna putih;
- 6) 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;
- 7) 1 (satu) potong celana panjang jenis cullote (kulot) warna hitam;
- 8) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 9) 1 (satu) potong bra warna merah marun;
- 10) 1 (satu) potong celana dalam warna putih kecoklatan;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regina Prananda Romli, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)